

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta di dunia sebagai makhluk individu yang kemudian membentuk menjadi sebuah kelompok dalam suatu kumpulan masyarakat. Sebagai salah satu cara dalam mempertahankan hidupnya, baik individu maupun masyarakat yang ada, saling berinteraksi satu sama lain menuju pola system sosial yang hendak dicapai. Manusia membutuhkan hidup bersama dengan manusia yang lain untuk membentuk kesatuan budaya baik itu dalam lingkungan terbatas maupun lingkungan yang lebih luas.

Kesatuan budaya yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat menginginkan adanya keteraturan dan ketertiban dalam system sosial melalui aspek-aspek kehidupan yang terkandung di dalamnya baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga dapat terwujud keseimbangan antara kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan dilakukan usaha seperti halnya, bekerja mencari nafkah atau melakukan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu, atau bahkan sebaliknya menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Seringkali usaha pemenuhan kebutuhan oleh manusia tidak berhenti pada satu tujuan saja, karena adanya sifat kodrat manusia yang tidak pernah puas terhadap apa yang sudah dimiliki, oleh sebab itu individu maupun masyarakat cenderung berupaya mencari yang lebih banyak lagi, bahkan untuk memperoleh sesuatu

yang lebih tersebut, manusia harus melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, melanggar kaidah atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah melakukan korupsi.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan pokok dan berat yang kini sedang dialami oleh bangsa Indonesia selain Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya kelompok kejahatan ini lebih sering dikenal dengan singkatan KKN, bahkan di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam kejahatan korupsi.¹ Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki kekuatan sangat besar terhadap dampak yang ditimbulkan secara meluas dan dapat dilakukan secara sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti misalnya, pembangunan nasional menjadi terhambat dan tidak berkembang, serta dapat merusak kualitas serta sendi-sendi bangsa. Berkembangnya kejahatan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terjadi di dalam lingkungan pejabat publik namun bisa juga terjadi pada swasta hingga lapisan terkecil masyarakat.

Secara etimologi yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.²

Pengertian Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang kurang jelas atau kurang lengkap dalam menjelaskan arti “korupsi”. Setiap korupsi memang mengandung makna penyelewengan atau *dishonest*

¹ *Bidikan Dari Gedung Bundar*, Tempo edisi 6-12, 2008, hlm 128

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta 2008, hlm 597

(ketidakjujuran), tetapi penyelewengan atau ketidakjujuran yang mana, tidak dijelaskan lebih lanjut lagi yang dimaksudkan sebagai korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian korupsi yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yakni suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga harus segera diupayakan penyelesaiannya.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, telah ditandai dengan semangat untuk melakukan reformasi institusi. Lembaga-lembaga yang ada, dinilai tidak mampu lagi memerankan diri untuk menjadi pendorong proses demokratisasi. Lembaga-lembaga politik dan hukum itu dihadapkan pada krisis kepercayaan publik yang sangat besar. Atas Dasar itulah, maka munculah komisi-komisi baru yang dimaksudkan untuk menjembatani antara negara dan masyarakat. Menurut para pengamat politik, pembentukan

komisi-komisi tersebut memang biasa terjadi di negara yang sedang berubah ke arah yang lebih demokratis dibanding sebelumnya.³

Melalui proses perjalanan panjang, pemerintah Indonesia terus saja meningkatkan upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian harus diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat amanat untuk membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Dalam penjelasan mengenai pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa tindak pidana korupsi meliputi bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang mempunyai kategori:

1. Bersifat Lintas Sektoral
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
3. dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

³ www.komisihukum.go.id, *Komisi Hukum Nasional, april 2009*

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.⁴

Tim yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk oleh Jaksa Agung yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan keanggotaan organisasi ini terdiri dari empat unsur yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Instansi terkait dan unsur masyarakat.

Rangkaian perubahan peraturan juga tidak dapat membuahkan hasil seperti yang diinginkan dalam mencapai tujuan memberantas korupsi di Indonesia. Tap MPR Nomor VII Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan korupsi, kolusi, dan Nepotisme memberikan arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan membentuk lembaga khusus yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sering dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK yang landasan berdirinya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Dalam Undang-Undang ini telah ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan persidangan di Pengadilan yang menangani korupsi. Pada dasarnya Undang-Undang ini juga bersifat menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-Undang

⁴ Adami Chazawi, SH.,*Drs*, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, 2003, hlm 321.

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Selain Undang-Undang ini sebagai landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, juga menjadi landasan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum dan berwenang mengadili serta memutus perkara korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah semangat reformasi memberikan harapan baru untuk memberikan hasil yang penuh terhadap pemberantasan korupsi.⁵ Berbeda dengan Tim Gabungan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus baru yang bersifat independent artinya dalam melaksanakan tugas wewenangnya tidak mendapat campur tangan dari pihak lain dan bertanggungjawab terhadap publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai yang tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna terhadap upaya

⁵ www.hukumonline.com., Ruslan SH, *Harapan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, artikel, 24 April 2009

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah yuridiksinya meliputi seluruh wilayah Indonesia, namun dalam pelaksanaan kerjanya dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Anggota Komisi ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta memiliki tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengambil alih suatu perkara korupsi yang sedang ditangani baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Pengambilalihan dapat dilakukan apabila ada laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ada tindak lanjut serta penanganannya berlangsung berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena ada campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul: **“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melakukan pengendalian terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan optimal?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan peran nya?

3. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh data tentang pelaksanaan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pengendalian terhadap tindak pidana Korupsi
2. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi pemberantasan Korupsi di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan masukan berupa pemikiran tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi beserta kendala dan upaya pemecahannya.
2. Secara Praktis, penulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan atau kontribusi kepada aparat penegak hukum, di masa sekarang maupun yang akan datang dalam mengatasi masalah mengenai pemberantasan korupsi.

5. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tentang pemberantasan korupsi yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari Data Sekunder :

a. *Bahan Hukum Primer*, yang berkaitan dengan peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani kasus korupsi di wilayah Indonesia yang berupa norma hukum perundang-undangan :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. *Bahan Hukum Sekunder*, yang diperoleh dari kepustakaan berupa :

- 1) Literatur Buku
 - a) Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang Jawa Timur, 2003.

- b) Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- c) Evi Hartanti, SH, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- d) Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2005.
- e) St. Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta 1994.
- f) *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2005.

2) Jurnal dan Surat Kabar

- a) Majalah Tempo

3) Web Site

- a) www.hukmas.depkeu.go.id
- b) www.hukumonline.com
- c) www.kompas.com
- d) www.pemantauperadilan.com
- e) www.kpk.go.id
- f) www.transparansi.go.id

c. *Bahan Hukum Tersier* yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002.

3. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari penelitian normatif dianalisis secara deskriptif yaitu suatu metode analisis data yang berdasarkan pada apa yang telah didapat dari literatur dan fakta yang terjadi kemudian diambil kesimpulan melalui metode induktif yaitu menyimpulkan suatu hal yang khusus ke umum.

4. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah memahami penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri atas bagian-bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini, penulis uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penulisan hukum, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Di dalam bab ini berisi pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, selanjutnya dalam sub bab

kedua menguraikan tentang pengertian komisi pemberantasan korupsi, latar belakang dibentuk komisi pemberantasan korupsi, struktur keanggotaan komisi pemberantasan korupsi, dan peran komisi pemberantasan korupsi yang terdiri dari tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi, kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta optimalisasi usaha penyelesaian kendala dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi.

BAB III : PENUTUP

Berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan materi penulisan.